



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 221 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN KOTABARU KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA
YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kotabaru Nomor 60/PP.04.2-BA/3471031002/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pilkada Tahun 2024 tanggal 07 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kotabaru telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Kotabaru Kemantren Gondokusuman

Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

- Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KOTABARU KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Kotabaru Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KOTABARU,

ttd.

DITANAINALLIYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA PICAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 221 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN KOTABARU
KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA
YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

NAMA – NAMA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN KOTABARU KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGITA KRISDIYANTI	P
2.	ANNI NURFITRI	P
3.	ELI LOTIANINGRUM	P
4.	HARTATIK	P
5.	PRAMUDYA KUSUMAWARHANI	P
6.	SEPTI TRISNALIA	P
7.	TRIANA SETYARINI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGONO TRI MAHEGSI	L
2.	EVITA INDAH SUSWATI	P
3.	NOVITA DWI RAHMANWATI	P
4.	RACHMAD ARDI PRAKOSO	L
5.	RATNA FITRI WIDYASTUTI	P
6.	TITAN ISABELLA	P
7.	ZIDAN KHAIRAN AMAR	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALVIN PRATISTA HAFIZH	L
2.	ASIH SULISTYANINGSIH	P
3.	CHASNAH MUSTAKFI BILLAH	P
4.	DIDIT SATYAWARMAN	L
5.	FIDELIS TITO SUATMONO	L
6.	NENDRA REZA PRAMESTHI	P
7.	RAYHAN MUHAMMAD FAIZ NUGRAHA	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FEBRIANSYAH DWITO PRAKUYA	L
2.	NATALIA PURWANTI	P
3.	SRI MAHMUDAH	P
4.	SUGENG HERMANTO	L
5.	SUKETI	P
6.	SUPARTI NINGWANG	L
7.	THALITA DIAH PRAMESTI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BIMA ZIRA FATIHAH	L
2.	DENA AYUNDA NASWARI	P
3.	LIYANA RAHMADHANI SUWARNO	P
4.	OCTAVIANA BENGA LELAN	P
5.	RASMINIATI	P
6.	SALISA ALYA RAIHANA	P
7.	SUPARMI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KOTABARU,

ttd.

DITANAINALLIYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA